

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN
WALI ADHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT :
Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

DELIANA RAHMAH PRATIWI
11721200639

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT FIQIH MUNAKAHAT : Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**, yang ditulis oleh :

NAMA : DELIANA RAHMAH PRATIWI
 NIM : 11721200639
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

ADE FARIZ FAHRULLAH, M.Ag
NIK. 19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN APASAN WALI ADHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT: Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**, yang ditulis oleh:

Nama : **DELIANA RAHMAH PRATIWI**
 NIM : 11721200639
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 18 November 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag



Sekretaris
Rahman Alwi, M.Ag



Penguji I
Zulfahmi Nur, MA



Penguji II
Drs. Zainal Arifin, M.A



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui /
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deliana Rahmah Pratiwi
 NIM : 11721200639
 Tempat/Tgl. Lahir : Perawang, 23 Desember 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum / S1
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pernikahan oleh wali hakim dengan alasan wali
adhal menurut fiqh Munakahat : Studi kasus kUA Kecamatan
tuang kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 - NOV - 2021
 Yang membuat pernyataan



Deliana Rahmah P
 NIM : 11721200639

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Deliana Rahmah P. (2021)

ABSTRAK

:Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali *Adhal* Menurut Fiqih Munakahat : Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktek pernikahan oleh wali hakim dengan alasan wali *adhal* menurut fiqih munakahat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Adakalanya pernikahan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri ternyata masih ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali. Dalam kenyataannya, di masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (*adhal*) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahnya dan alasan itu tidak syar'i, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahnya. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kasus-kasus pernikahan wali *adhal* dan cara penyelesaian sengketa pernikahan karena wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari responden. Populasi penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 calon pengantin wali *adhal* dan 2 dari kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Sedangkan yang menjadi sumber data ada 3, data sekunder, data primer dan data tersier. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, pernikahan oleh wali hakim dengan alasan wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dilakukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya, namun ayah selaku wali tetap masih tetap enggan menikahkan dengan alasan tertentu dan berakhir dengan wakilah kepada KUA untuk menjadi wali. Dan melalui pendekatan agama, psikologis persengketaan dapat diselesaikan di tingkat KUA tanpa harus ke Pengadilan yang memakan waktu dan biaya.

Kata Kunci : Pernikahan, Wali *Adhal*, Fiqih Munakahat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat keberkahan dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di Yaumul Akhir nanti, Aamiin.

Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali Adhal Menurut Fiqih Munakahat : Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, segenap upaya telah penulis lakukan agar tercapainya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis sadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini. Segala kritik dan saran sangatlah berharga bagi penulis. Berkat bantuan dan bimbingan yang tiada hentinya dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril dan materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Terima kasih yang tiada terhingga penulis hanturkan kepada keluarga tercinta yakni ayahanda Suwito dan ibunda Rofiah serta Aulia Dwi Rahayu Putri selaku adik penulis dan Dimas Awalludin Al Fahri selaku adik penulis, yang selalu memberikan dukungan, doa dan nasehat yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr.Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Ade Faris Farullah, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Henrizal Hadi, Lc. MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan di bangku kuliah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
 8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas belajar berupa buku-buku rujukan dalam penulisan skripsi ini.
 9. Terimakasih kepada Bapak Najamudin, S.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan para Staf Kantor Urusan Agama yang telah yang memberi izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi
 10. Terimakasih kepada seluruh keluarga H. Jaffar yang telah mendoakan dan memberi support kepada penulis
 11. Terimakasih kepada Sahabat karib sedari kecil Yani dan Asri serta Kos bahagia Aini,Anggi, Hotma, Mirda, Nadya, Sisi, dan Zulfa. Terimakasih juga khususnya kepada kak mahar yang telah kebersamai perjuangan penulis, terimakasih atas canda tawa, cerita dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
 12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2017 terutama (AH) A yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga skripsi ini selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis, *Aamiin ya Rabbal Alamin*.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Penulis

DELIANA RAHMAH PRATIWI
NIM. 11721200639

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulis	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Kecamatan Tualang	24
B. KUA Tualang	27
1. Sejarah KUA Kecamatan Tualang.....	27
2. Struktur Organisasi	29
3. Visi Misi	30
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Wali Dalam Pernikahan.....	31
1. Pengertian Wali Nikah.....	31
2. Dasar-Dasar Hukum Wali Nikah	34
3. Syarat-Syarat Wali Nikah	40
4. Urutan Wali Nikah	44
5. Macam-Macam Wali Nikah	47
6. Status Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan	55
B. Wali <i>Adhal</i> Dalam Pernikahan	56
1. Wali <i>Adhal</i> Menurut Hukum Islam	56
2. Kedudukan Wali <i>Adhal</i> Dalam Pernikahan	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kasus-kasus pernikahan wali <i>adhal</i> dan cara penyelesaian sengketa pernikahan karena wali <i>adhal</i>	70
B. Kedudukan KUA Sebagai Wali Hakim Dengan Alasan Wali <i>Adhal</i>	84
C. Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Pernikahan di Sebabkan Wali <i>Adhal</i> di KUA Kecamatan Tualang	86

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang	26
Tabel 2.2 Jumlah Sarana Ibadah Kecamatan Tualang	27



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang ditentukan oleh Allah swt. Bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.¹ Umumnya berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah SWT berfirman :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

“Maha suci Allah yang telah menjadikan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.S Yasin : 36)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

“Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.(Q.S Az-Zariyat : 49)

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis nabi yang memberikan anjuran untuk menikah, diantaranya :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

¹Arisman, *Dimensi Maqasid Syari'ah dalam pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hlm 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*²

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan-pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Dan juga untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih.³

Mewujudkan sebuah pernikahan merupakan satu langkah yang sangat mulia dan sangat dituntut oleh agama yang fitrah. Menurut pendapat jumhur ulama, bahwa nikah adalah sunnah. Pernikahan dapat menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri.⁴

Dalam suatu pernikahan tentunya tidak terlepas dari rukun dan syarat sah perkawinan, dikarenakan dari rukun dan juga syarat tersebut itulah yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Dalam hal ini wali

²Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta :Pustaka Aman, 2002), hlm. 2

³Tihami, H.M.A dan Sohari sahrani, *fiqh munakahat: kajian fiqh nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm . 6-7.

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 34.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu dari rukun dalam perkawinan, adapun rukun dalam perkawinan yaitu:

1. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak perempuan
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah⁵

Menurut jumhur ulama, wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, artinya bahwa wali nikah harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali pernikahan tersebut dianggap tidak sah.⁶ Sesuai dari Hadis Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut riwayat Tirmidzi dan lima perawi lainnya yang berbunyi :

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (والترمذي

“ tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (HR Tirmidzi dan Arbaah)

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, wali yang ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada atau

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hlm.

⁶Sumiyati. *Hukum Perkawinan* (Jakarta : PT Grafindo Pustaka . 2005), h. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali qarib dalam keadaan *adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dibenarkan.⁷

Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adolnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah kepada wali *ab'ad*. Lain halnya jika *adhal*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara, maka tidak disebut *adhal* seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak sekufu.

Dalam hal berpindahnya hak perwalian kepada wali hakim, hal ini menjadi kesepakatan ulama. Dasar hukumnya adalah hadits nabi dari Aisyah menurut riwayat tempat perawi hadits selain Al Nasai, yang mengatakan :

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ

“bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”

Sedangkan pengertian wali *adhal* sendiri adalah wali nasab yang tidak bersedia atau membangkang (manolak) untuk menikahkan putrinya dengan alasan tertentu dan tanpa adanya alasan yang dapat diterima, padahal putrinya sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-nya, baik agama, budi pekertinya.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau

⁷Op.Cit, Al-Hamdani , hlm. 112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarangnya kawin, padahal yang akan mengawininya sudah *sekufu* (sependan) dan sanggup membayar mas kawin. Dalam hal seperti ini apabila walinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan haknya kepada hakim untuk dinikahkan. Dalam hal ini semacam ini hak wali lainnya lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim.⁸

Maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya *sekufu*, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Larangan bagi wali menghalangi nikah perempuan yang berada dalam kewaliannya menunjukkan pentingnya wali dalam system pernikahan islam.

Wali harus ada dalam sistem perkawinan, sebab jika wali menghalangi pernikahan orang-orang yang berada dalam kewaliannya Karena walaupun ia menghalangi nikah tetap bisa dilaksanakan. Analisis ini menunjukkan bahwa nikah tanpa wali tidak sah⁹

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskan adanya kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkan sebagai rukun dan sebagian lagi adanya yang menyebutkan syarat Perwalian hanya dijabat oleh keluarga laki-laki dari pengantin wanita. Sementara pejabat negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim.

⁸Zaeni Asyhadie, Sahrudin, dkk, *Hukum Keluarga Islam, Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 119

⁹Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm . 220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali tersebut ada tetapi bukan yang berwenang, maka perkawinan dianggap tidak sah dalam hukum positif. Wali dalam perkawinan sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali, dalam akad nikah untuk dirinya atau untuk perempuan lainnya.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, pegawai tersebut berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah, pencatatan ini sangat penting karena dengan adanya pencatatan dalam sebuah perkawinan tersebut maka suatu perkawinan akan mempunyai suatu kekuatan hukum. Setelah melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka setelah itu akan diberikan akta nikah sebagai bukti telah melakukan perkawinan. Dalam Pencatatan Perkawinan tersebut, instansi yang bertugas dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰

Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA khusus mencatat perkawinan bagi mereka beragama islam. KUA ini selalu ada di wilayah setiap kabupaten yang penduduknya mayoritas islam.¹¹ Keberadaan Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Institusi Pemerintahan Daerah yang bertugas memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dibidang agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan Bidang Urusan Agama Islam.

¹⁰ PMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal 32 ayat 1

¹¹ *Op.Cit.* Zaeni Asyhadie, Sahrudin, dkk. hlm 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan kewenangannya Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Tugas pokok adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.¹² Sedangkan fungsi adalah kegunaan suatu hal untuk menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kewenangannya adalah melayani pelaksanaan nikah atau rujuk. Namun pada kenyataannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini bukan hanya melayani pelaksanaan nikah atau rujuk tetapi memudahkan permasalahan wali *adhal* yang mana tidak diberi wewenang oleh Negara dalam regulasi yang telah ditentukan. Karena makna melayani dalam regulasi tersebut masih secara umum dan tidak dijelaskan secara khusus apakah mediasi dapat diartikan dalam salah satu makna melayani atau tidak.

Dalam hal kasus wali *adhal* Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki peran khusus yang diatur di dalam peraturan hukum positif di Indonesia, akan tetapi tetap dilakukan di dalam lingkungan masyarakat karena hal ini sangat membantu menyelesaikan sengketa di dalam rumah tangga biasanya peran ini diambil alih oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dengan melakukan mediasi, pendekatan dan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Saat ini.

¹²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan, cet.3*, (Jakarta: Eska Media,2003) hlm. 860.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi kasus berlangsung di KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Ada permasalahan wali *adhal* pernah terjadi pada KUA tersebut. Adapun kronologi kasus wali *adhal* yang terdapat pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Kasus 1

Pada awal bulan Oktober 2019, Niko Panca Putra (29) dan Dika Nurwahyuningsih (25) yang sudah mencintai sejak lama ingin melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Niko dan Nur mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tualang, dengan membawa berkas – berkas persyaratan nikah, ketika ditanya tentang keberadaan walinya, Nur menjawab bahwa ayah kandungnya sudah meninggal sejak lama dan walinya adalah abang kandungnya, tetapi abangnya tidak setuju dan tidak mau menikahkan adiknya dengan alasan karena abangnya tidak suka dengan calon suami karena memiliki hubungan yang tidak baik dengan abangnya, dan mereka mempunyai konflik sampai kantor polisi di masa lalu.

Melihat hal ini, maka KUA Kecamatan Tualang sebagai pihak ketiga dalam perkara ini, memiliki 2 tugas utama yakni pertama melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yakni antara wali nasab yang *adhal* dan juga kedua calon mempelai.¹³ Berdasarkan hasil mediasi, ternyata abang dari pihak perempuan selaku wali nasab masih tetap dengan keputusannya untuk enggan menikahkan sang adik dengan pilihannya. Maka selanjutnya pihak KUA memberikan alternatif atau jalan keluar dari permasalahan ini dengan

¹³Wawancara dengan bapak Najamudin, S.H, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, pada tanggal 01 Maret 2021, pukul 09.22 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan calon mempelai wanita untuk mengajukan gugatan perkara perihal wali *adhal* ke Pengadilan Agama Siak yang berwenang memutuskan perkara ini.

Tetapi calon pengantin tidak mau untuk melanjutkan gugatan sampai Pengadilan dikarenakan biaya yang tidak ada. Dengan segala usaha kepala KUA akhirnya abang dari pihak perempuan berjanji akan datang pada saat pernikahan, namun kepala Kantor Urusan Agama tidak yakin bahwa abangnya akan datang pada saat pernikahan. Karena hal demikian maka kepala KUA meminta wakilah atau taukil wali dari abangnya agar dapat dinikahkan oleh wali hakim. Akhirnya pada tanggal 15 Oktober abangnya mewakilkan perwalian kepada kepala Kantor Urusan Agama. Dan faktanya abang dari pihak perempuan tersebut tidak datang ke pernikahan adiknya.

Kasus 2

Pada pertengahan Desember 2019, Asyik (51) dan Hawati (39) ingin mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang, namun mengenai hal kelengkapan surat – surat untuk mendaftar nikah Wati tidak bisa membuktikan bahwa ia telah bercerai yang mana ia tidak mampu melampirkan Akta Cerai, sehingga Kantor Urusan Agama tidak dapat menerima pendaftaran pernikahan kedua Wati karena berkas yang tidak lengkap. Dengan demikian, pihak KUA menyarankan agar wati mengambil Akta Cerai agar bisa segera diproses pendaftaran nikahnya.

Kemudian setelah Wati mengurus Akta Cerainya ia kembali mendaftar pernikahan keduanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, ketika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak KUA menanyakan perihal siapa yang akan menjadi wali nikahnya Wati menjawab abangnya yang bernama Mat Sahri. Namun ada masalah bahwasanya Mat Sahri yang merupakan abang kandung satu-satunya Wati enggan menjadi wali nikah di pernikahan kedua adiknya tersebut, sehingga Wati meminta saran kepada pihak KUA untuk membantu menyelesaikan perkaranya dengan Mat Sahri.

Salah satu pihak Kantor Urusan Agama pun memanggil Mat Sahri untuk datang ke Kantor Urusan Agama, perihal ia enggan menjadi wali nikah adiknya tersebut, Mat Sahri mengaku tidak berkenan menjadi wali nikah di pernikahan Wati karena mereka ada masalah harta warisan dan masalah lainnya.

Dengan demikian dari penjelasan tersebut maka perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) membantu menyelesaikan dan memberi penjelasan kepada Mat Sahri agar ia mau menjadi wali pernikahan adiknya. Proses ini tidak mudah dan membutuhkan beberapa waktu serta beberapa kali pertemuan untuk membujuk Mat Sahri agar mau menjadi wali nikah. melalui proses yang panjang dan usaha dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhasil, maka Mat Sahri mau menjadi wali di pernikahan kedua Wati setelah didamaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Kasus 3

Pada akhir April 2020, Nofrianda Fajar (27) dan Rini Hardiyanti (24) akan melaksanakan pernikahan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang. Rini baru selesai menyelesaikan pendidikannya di bidang kebidanan. Selama masa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikannya, ia memiliki hubungan dengan Fajar. Akibat kurangnya pengawasan dari orang tua, maka pergaulan mereka melampaui batas sehingga menyebabkan Rini hamil di luar nikah. Untuk menutup aib dan menjaga nama baik keluarga, maka Fajar dan Rini melanjutkan ke pernikahan dan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tualang.

Pada saat pihak KUA bertanya mengenai keberadaan walinya, Rini mengatakan bahwa ayahnya tidak setuju dengan pernikahannya karena ayahnya malu dan marah kepada Fajar dan Rini. Ayahnya menganggap bahwa Fajar tidak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi Rini dan keturunannya.

Karena hal itu, Fajar dan Rini meminta permohonan kepada pihak KUA agar tetap bisa melanjutkan pernikahan. Sehubungan dengan hal itu, maka pihak KUA memanggil ayahnya untuk membicarakan tentang ketidaksediaan ayahnya menjadi wali nikah anaknya.

Setelah melakukan mediasi, ayah dari pihak perempuan tersebut tetap tidak mau untuk menjadi wali nikah anaknya. Akan tetapi, ayah dari pihak perempuan tersebut meminta pihak KUA untuk menjadi wali nikahnya.

Kasus 4

Pada awal bulan Februari 2021, Susanto (41) dan Jariah Sidabutar (40), mereka sudah saling mencintai dalam waktu yang lama dan ingin melangsungkan pernikahan. Susanto dan Jariah mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Tualang, dengan membawa berkas – berkas persyaratan untuk menikah. Akan tetapi, ketika pihak KUA bertanya tentang keberadaan walinya, Jariah menjawab bahwa ayahnya enggan menikahkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, dibalik *adhal* nya ayah kandung Jariah adalah karena perbedaan suku ras dengan calon suami.

Dimana Jariah merupakan seseorang dengan suku Bugis dan sesuai dengan adat Bugis Jariah harus menikah dengan sesama suku Bugis. Oleh karena itu, ayah dari pihak perempuan sudah mempunyai calon untuk anaknya (Jariah). sedangkan calon mempelai laki-laki yang dipilih oleh Jariah adalah suku Jawa¹⁴. Karena hal tersebut masa pernikahan Jariah diundur sampai dua bulan disebabkan belum mendapatkan restu dari ayahnya agar dapat menikah dengan lelaki pilihannya.

Setelah dua bulan diundur ayahnya tetap tidak setuju dan tidak mau menikahkan anaknya dengan lelaki pilihannya, akhirnya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan mediasi, setelah melakukan mediasi ayahnya ingin memberi wakilah kepada KUA untuk menikahkan anaknya.

Kasus 5

Pada pertengahan bulan Februari 2021, Muhammad Disro dan Vivi Oktariani ingin melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang, Disro dan Vivi mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tualang dengan membawa berkas-berkas persyaratan nikah, namun ketika pihak KUA bertanya mengenai keberadaan walinya, Vivi menjawab bahwa ayah kandungnya enggan menikahkannya. Alasan ayah kandungnya enggan menikahkannya karena pertimbangan orangtua masalah bibit dan bobot dari calon menantu, dimana calon menantu tidak sekufu dengan keluarga mereka, pekerjaannya

¹⁴ Wawancara dengan bapak Surahmin (sebagai ayah kandung Jariah Sidabutar), pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 09.00 WIB


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya karyawan swasta, sedangkan keluarga mereka menginginkan calon yang sederajat untuk anaknya yang sudah PNS.¹⁵

Beberapa kali wali tersebut dipanggil ke KUA untuk dimintai konfirmasi tetapi tidak mau hadir, dan ayahnya mewakili kepada paman calon perempuan. Melalui proses yang panjang dan dengan segala usaha kepala KUA akhirnya pamannya berjanji akan datang pada saat pernikahan, namun kepala Kantor Urusan Agama tidak yakin bahwa pamannya akan datang pada saat pernikahan. Akhirnya pada tanggal 18 Februari 2021 pamannya mewakili perwalian kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Dan pada hari pernikahan pamannya tidak datang.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan mediasi yang belum jelas aturannya untuk peran Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, penulis sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana pernikahan oleh wali hakim dengan alasan wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul:

**PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI
ADHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT : Studi Kasus di KUA
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

¹⁵ Wawancara dengan bapak Resi Kapur (sebagai paman Vivi Oktariani), Pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 10.30 WIB



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali *adhal* Menurut Fiqh Munakahat : Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus-kasus pernikahan wali *adhal* dan cara penyelesaian sengketa pernikahan karena wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Bagaimana kedudukan KUA sebagai wali hakim dengan alasan wali *adhal*?
3. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pernikahan disebabkan wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Bagaimana kasus-kasus pernikahan wali *adhal* dan cara penyelesaian sengketa pernikahan karena wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui kedudukan KUA sebagai wali hakim dengan alasan wali *adhal*.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh munakahat terhadap pernikahan disebabkan wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam dunia keilmuan Syari'ah dan Hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.

b. Manfaat Secara Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi setiap KUA kecamatan khususnya dalam Peran Kepala KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali *Adhal* sehingga tidak ada lagi terjadi kesalahan.

Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai keperluan Akademis, yakni sebagai syarat meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA riau.

E. Metode Penelitian

Sebuah penulisan skripsi memerlukan penyusunan yang sistematis, maka dengan itu harus memuatkan metode dan teknis yang berkesan agar tercapai tujuan penelitian skripsi. Penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman.¹⁶

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm. 3.

Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penyusunan secara langsung pada tempat kejadian yang berlokasi di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang kemudian dijadikan untuk data utama dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang JL.Datuk Sri Maharaja, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan lokasi dekat dan mudah dijangkau, dan di KUA ini ada kasus yang diteliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pasangan pengantin berwalikan *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dan untuk penguatan data, penulis akan mewawancarai juga Kepala KUA Kecamatan Tualang dan Penghulu KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kasus-kasus pernikahan wali *adhal* dan cara penyelesaian sengketa pernikahan wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan di tarik kesimpulannya.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini ada 7 orang yaitu satu kepala KUA, Penghulu dan 5 pasang pengantin dan salah satunya, satu kasus dimana terdapat kasus wali nasab yakni atas nama Bapak Agus selaku ayah kandung dari Saudari Vivi yang enggan atau *adhal* menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki pilihan sang anak yakni atas Disro dikarenakan pertimbangan orangtua mengenai bibit, bobot, calon menantu dimana sang calon menantu bukan berasal dari keluarga PNS seperti yang diharapkan orang tua pihak perempuan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁸ Pengambilan teknik sampelnya *Total Sampling*, oleh karena itu penulis mengambil 7 orang yaitu kepala KUA, penghulu dan 5 pasang yang dinikahkan oleh wali hakim disebabkan wali Nasab nya enggan atau *adhal* menikahkannya.

¹⁷Indrawan, Rully dan Poppy yuniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.93.

¹⁸*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan original.¹⁹

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data mengenai pasangan yang akan menikah di KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang wali nasabnya enggan *adhal* menikah kemudian diwakilkan kepada wali hakim sebagai pengganti wali *adhal*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁰

c. Sumber Data Tersier

Data yang diperoleh seorang peneliti adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia islam.

¹⁹Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm.148.

²⁰Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm.147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²¹ Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana peneliti turun langsung kepada objek penelitian yaitu mereka yang pernah melangsungkan pernikahan dengan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

b. Wawancara / Interview

Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, antara peneliti dengan sumber data maupun pihak KUA sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.²²

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes susunan pertanyaan dan perkataannya dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi dilapangan, Instrument

²¹M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 115.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan Data, dalam penelitian ini yakni wawancara dengan Kepala KUA dan penghulu Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal yang berupa catatan, skripsi, buku agenda dan sebagainya.²³ Metode ini digunakan untuk mencatat hal – hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan Peran Kepala KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali *Adhal*.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas permasalahan yang diteliti.

Dilihat, dari alasan atau faktor yang melatarbelakangi wali nasab enggan menikahkan anaknya dalam perkara di KUA Kecamatan Tualang, alasan yang digunakan tergolong bukanlah alasan yang syar'i. Sebab ayah selaku wali nasab melihat bahwa status dan profesi calon menantu tidak setara atau tidak selevel dengan sang anak. Dimana sang calon menantu

²³ *Op.Cit*, Suharsimi Arikumto, Hlm. 231.

memiliki pekerjaan sebagai Kontraktor, sedangkan sang anak berasal dari keluarga PNS. Tentu saja alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan sebab, hal ini termasuk kedalam perbuatan yang *dzolim* dan hanya merupakan pendapat pribadi dari ayah pemohon.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal*, juga dipandang sah oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

8. Teknik Penulis Data

- a. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Deskriptif yaitu metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

F. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab memiliki sub bab yang menjadi penjelasan dari masing-masing bab tersebut. Skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis dalam penulisan skripsi ini dan lampiran-lampiran. Adapun uraian pada setiap bab adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran Umum KUA Kecamatan Tualang, Letak Geografis, Kondisi Demografis. Kehidupan Sosial Masyarakat, kondisi keagamaan dan Keadaan Perekonomian.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ketiga berisikan landasan teori yang digunakan sebagai sebyek penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian dari wali nikah secara umum dan dasar-dasar hukum mengenai wali nikah di ambil dari nash-nash Al-Qur'an dan as-sunnah, undang-undang serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan wali nikah, syarat-syarat wali nikah, urutan wali nikah, macam-macam wali nikah, status kedudukan wali nikah dalam pernikahan. *Kedua* membahas tentang pengertian wali *adhal* dalam pernikahan, wali *adhal* menurut Hukum Islam, kedudukan wali *adhal* dalam pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab keempat berisikan hasil penelitian lapangan yang meliputi Kasus-kasus pernikahan wali *adhal* dan cara penyelesaian sengketa pernikahan karena wali *adhal*, Kedudukan KUA sebagai wali hakim dengan alasan wali *adhal*, Tinjauan fiqh munakahat terhadap pernikahan disebabkan wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian pada bab bab sebelumnya, serta memberi saran dan kritik sebagai evaluasi dari penulis dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Tualang

Tualang merupakan nama dari salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Sebuah Kecamatan kecil bernama Tualang ini, lebih dikenal dengan sebutan “ Perawang”. Perawang disebut sebagai kota industri yang terletak di pinggir Sungai Siak. Karena banyaknya pabrik yang dibangun di pinggir sungai yang ada di daerah ini, menyebabkan banyak penduduk yang merantau ke daerah ini, yang datang dari berbagai daerah. Oleh karenanya, Perawang yang merupakan sebutan bagi Kecamatan Tualang ini, menjadi kecamatan terbanyak penduduknya di Kabupaten Siak.

Tualang terletak antara 0° 32’ - 0° 51’ Lintang Utara dan 101° 28’ - 101° 52’ Bujur Timur di pinggir Sungai Siak, ketinggian 0,5 – 5 dpl dengan suhu udara berkisar 22°C. Wilayah Tualang seperti wilayah pada umumnya yang ada di wilayah Kabupaten Siak lainnya yang terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah basah. Bentuk wilayahnya 75% datar sampai bergelombang dan 25% bergelombang sampai berbukit.²⁴ Letaknya lebih kurang 1 jam menuju Ibukota Provinsi (Pekanbaru) dan 1,5 jam menuju

²⁴ Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten (Siak Sri Indrapura). Wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Mandau
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Barat : Kecamatan Minas
- Sebelah Timur : Kecamatan Sei. Mandau dan Koto Gasib.

Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Tualang sendiri, tapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika daerah ini dinamakan sebagai daerah industri.

Di Tualang terdapat pabrik kertas PT. Indah Kiat yang merupakan anak grup Sinarmas. Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat Perawang dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah masuk perusahaan besar seperti CALTEX dan IKPP yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi yang besar di desa Perawang. Hingga saat ini pertumbuhan Perawang dapat dikatakan berkembang dengan baik ditandai dengan banyaknya pembangunan yang semakin merata. Masyarakat Perawang sebagian besar adalah pendatang dari bermacam suku dan agama. Jumlah penduduk di Perawang adalah 124.817 jiwa dengan perincian :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	92.519 jiwa
2.	Kristen	18.403 jiwa
3.	Katholik	10.200 jiwa
4.	Hindu	1.081 jiwa
5.	Budha	2.614 jiwa

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang

Tualang memiliki satu Kelurahan dan delapan Kampung yang terdiri dari:

1. Maredan
2. Tualang
3. Pinang Sebatang
4. Maredan Barat
5. Pinang Sebatang Barat
6. Pinang Sebatang Timur
7. Perawang Barat
8. Perawang
9. Tualang Timur

Sarana ibadah seperti Masjid, Mushallah, Gereja, Vihara dan Pure yang ada di kecamatan Tualang meliputi :

Tabel 2.2
Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Tualang

No	Kampung/Kelurahan	Masjid	Mushallah	Vihara	Gereja
01.	Maredan	7	-	-	-
02.	Tualang	10	14	1	6
03.	Pinang Sebatang	3	4	-	1
04.	Maredan Barat	3	3	-	1
05.	Pinang Sebatang Barat	7	4	-	1
06.	Pinang Sebatang Timur	6	4	-	11
07.	Perawang Barat	20	4	-	10
08.	Perawang	28	14	1	3
09.	Tualang Timur	7	3	-	5
Jumlah		91	50	2	38

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang

B. KUA Tualang

1. Sejarah KUA Kecamatan Tualang

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan sebuah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Salah satu KUA yang ada di Kabupaten Siak adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak beralamat di JL. Datuk Sri Maharaja, Tualang, Siak Sri Indrapura.

Pada tahun 2004 dibentuklah KUA Kecamatan Tualang. Bersamaan dengan dibentuknya KUA ini, Kementerian Agama Kabupaten Siak membentuk pula KUA Kecamatan Bunga Raya, Kerinci Kanan, Dayun dan Sungai Mandau.²⁵ Ada enam periode kepemimpinan dari awal berdirinya KUA Tualang sampai saat ini, yaitu:


- a. Periode pertama dikepalai oleh H. Mukhlis, yang menjabat dari tahun 2004 sampai 2009
- b. Periode kedua dikepalai oleh Dr. H. Khairuddin yang menjabat dari tahun 2009 sampai 2011
- c. Periode ketiga dikepalai oleh H. Sabri, S. Ag yang menjabat tahun 2011
- d. Periode keempat dikepalai oleh Dr. H. Sahrizul yang menjabat dari tahun 2011 sampai 2013
- e. Periode kelima dikepalai oleh Dr. H. Khairuddin yang menjabat dari tahun 2013 sampai 2019
- f. Periode keenam dikepalai oleh Najamudin, S.H yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama dari tahun 2019 sampai saat ini.

²⁵Najamudin, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang), Wawancara tanggal 20 April 2021

Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang (PMA NOMOR 34 TAHUN 2016)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Visi dan Misi

Visi:

Terciptanya masyarakat muslim kecamatan Tualang yang taat dalam menjalankan syariat Islam dan aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Misi:

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap pencatatan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan pembinaan dakwah dan pendidikan bagi masyarakat
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi melakukan pernikahan yang di luar peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan jalan mengadakan pembinaan terhadap masyarakat dan petugas.
- d. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat, penyuluh dan pembantu PPN di Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali Nikah

Wali dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan dalam perkawinan wali mempunyai arti perwalian atas orang dalam perkawinan. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya, wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkan kepada orang lain, yang bertindak sebagai wali adalah sebagian orang yang laki-laki yang memenuhi syarat agama, seperti islam. Baligh, dan cakap.²⁶

Wali juga berupa suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuatu dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan yang khusus. Yang khusus ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Menurut Amin wali dalam literatur fiqh Islam disebut dengan AlWalayah atau Al-Wilayah seperti kata ad-dalalah yang juga disebut addilalah. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (al mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan

²⁶Djamaan Nur, *fiqh munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hlm.

atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.²⁷

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu.²⁸ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikah nya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan “ seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa- menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya”.²⁹

Sedangkan menurut beberapa ulama mazhab pengertian wali berbeda beda yakni :

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Op.Cit*, hml. 134.

²⁸ Abdullah Kelib , *Hukum Islam* , (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), hml. 11

²⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hml. 48 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan tidak sah. Imam syafi'i dan Imam Hambali bahwa akad nikah itu harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, janda ataupun perawan, sehat akal nya ataupun tidak. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali .

Terkait dengan posisi wali yang berhak untuk menikahkan wanita, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak adalah wali *aqrab* (dekat) kemudian wali *ab'ad* (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim). Sedangkan menurut Imam Malik menempatkan kerabat nasab dari asjabah sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan ibunya.³⁰

b. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan.³¹ Menurut Imam Hanafi seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akal nya tidak dapat melangsungkan akad perkawinannya tanpa adanya wali. Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, sebagai wali nasab. Menurutnya, yang mempunyai hak ijbar adalah semuanya bukan

³⁰Masykur A.B, *Fiqh Lima Mazhab Cet VII*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 345.

³¹Idris Ramulu, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006),hlm. 5



hanya kakek dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”³² Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa, wali mempunyai banyak arti, antara lain :

- a. Orang yang menurut hukum (agama dan adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang shaleh (suci) penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.³³

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

2. Dasar- Dasar Hukum Wali Nikah

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah

³²Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 14.

³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm.89-90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Salah satu rukun nikah adalah wali. Karena wali termasuk rukun maka nikah tidak sah tanpa wali. Dasar hukum bahwa wali merupakan syarat dan rukun pernikahan adalah firman Allah SWT.

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Dasar hukum wali terdapat di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali nikah bersumber pada Al-Qur'an dan al-Hadist yakni Surat Al-Baqarah (2) ayat : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf....." (QS Al Baqarah : 232)

Makna *al-'adhal* (dalam ayat di atas) ialah menolak untuk menikahkan wanita dengan orang yang sekufu' dengannya jika dia memintanya, dan masing-masing dari keduanya menginginkan pasangannya.

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (ikhtilaf) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini (asbab an-nuzul), adalah riwayat Ma'qil Ibn Yasar yang tidak dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahnya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.³⁴

b. Berdasarkan Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi :

1) عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ

إِلَّا بِوَلِيٍّ

³⁴AL HAMDANI, *Op.Cit.* hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abu Musa dari ayahnya r.a berkata : Rasulullah SAW bersabdah : tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali”³⁵

Dalam lafaz lain :

2) لَانِكَاحِ الْاَبْوَالِيَّ، وَشَاهِدِي عَدْلٍ

“tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan pengusaha adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”

Dalam lafaz lain :

3) أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”³⁶

Sabdah Rasulullah SAW :

4) لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

³⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khabah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta : AMZAH,2009),hlm. 101

³⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2002),hlm 861

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinah yang menikahkan dirinya sendiri”*³⁷

Dari ‘Urwah bin az-Zubair, bahwa ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan kepadanya: “Pernikahan pada masa Jahiliyah ada empat macam. Di antaranya seperti pernikahan manusia pada zaman ini; seorang lelaki meminang kepada lelaki lain wanita yang berada di bawah perwaliannya atau puterinya, lalu memberi mahar kepadanya kemudian menikahinya...” hingga pernyataannya: “Tatkala Nabi SWT diutus dengan membawa kebenaran, beliau menghancurkan semua pernikahan Jahiliyyah, kecuali bentuk pernikahan pada saat ini”.

- c. Berdasarkan hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:

³⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA,2003), hlm. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tindakanya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah,



mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah. Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjasi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.³⁸

Syarat - Syarat Wali Nikah

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Ketika seseorang bertindak menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu, Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (*tidak fasik*).

- a. **Islam**, Menurut mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali berpendapat seorang kafir tidak dapat mengawinkan perempuan muslimah dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat orang kafir

³⁸Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, hlm.20-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.

b. Baligh, Baligh berarti sampai atau cukup umur atau dewasa. anak –anak yang belum baligh tidaklah sah menjadi wali meskipun ia memiliki hak perwalian terhadap seorang wanita.

c. Berakal, Bukan orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk dan juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan atau gangguan pada akal.

d. Merdeka, Yaitu bukan budak karena dia sibuk untuk melayani tamunya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.

e. Laki-laki, seorang wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki adalah orang atau pihak yang melindungi sang wanita dan hal ini disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini yang artinya :

“ wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri, sebab, hanya pezinah yang menikahkan dirinya sendiri.”

f. Tidak sedang ihram haji atau umrah, Seseorang yang sedang melaksanakan ihram dalam ibadah haji maupun umrah tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan apabila ia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah maka ia dapat memberikan amanat pada wali yang selanjutnya sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sesuai dengan mazhab syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sementara pada mazhab hanafi menyebutkan bahwa ihram tidaklah menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan haknya sebagai wali nikah.

- g. Adil** Seorang wali haruslah dapat bersikap adil atau dapat menentukan apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak seperti halnya untuk mencegah pernikahan sedarah. Wali harus dapat bersikap adil pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita. Orang yang memiliki sifat adil biasanya memiliki pendirian yang teguh dalam agama, akhlak dan harga diri.

Perkawinan tanpa adanya wali tidak sah, berdasarkan sabdah Nabi

SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

“tidak sah perkawinan tanpa wali”

Dalam lafaz lain :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta



(tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan adalah perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedangkan malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Anak kecil, budak dan orang gila tidak mendapatkan wali, bagaimana mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.³⁹ Ada juga yang berpendapat syarat-syarat wali diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka, wali itu laki-laki, wali itu harus beragama Islam, wali tersebut tidak rusak penglihatan, wali tersebut tidak berada dalam pembatasan (dibatasi hak-haknya) karena idiot atau bodoh.

Mayoritas fuqaha berpendapat, bahwa perwalian ini dapat diterapkan kepada siapa saja yang hendak menikah dan ia tidak dapat memilih pasangan yang cocok, baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka sepakat untuk terlebih dahulu menetapkan makna dari kata kecil.⁴⁰

Terdapat enam macam wali nikah dalam perkawinan yaitu: wali nasab, wali hakim, (sultan), wali tahkim dan wali maula, wali mujbir atau wali *adhal*.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.* hlm. 59

⁴⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: ERA INFERMEDIA, 2005), hlm. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Urutan Wali Nikah

Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (ikhtilaf) dikalangan ulama fikih. Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, Asy-Syafi'I, Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'ad berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah *ashabah*, bukan paman, bukan saudara seibu dan bukan *Dzawil arham* lainnya.

Pendapat imam Syafi'I pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat). Kalau tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh wali *ab'ad* (jauh), kalau tidak ada maka dinikahkan oleh pengusaha (wali hakim) dan urutannya sebagai berikut :

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman kandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah)
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah
- k. Hakim⁴¹

⁴¹Al Hamdani, *Op.Cit*, hlm.112

Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

a. Menurut Hanafiyah

- 1) Anak, cucu ke bawah,
- 2) Ayah, kakek ke atas,
- 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah,
- 4) Paman kandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah,
- 5) Orang yang memerdekakan,
- 6) Kerabat lainnya (al-usbah al-nasabiyah), dan
- 7) Sultan atau wakilnya.⁴²

b. Menurut Malikiyah

- 1) Anak, cucu ke bawah
- 2) Ayah
- 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah
- 4) Kakek,
- 5) Paman seayah, anak paman seayah,
- 6) Paman kakek, anak paman kakek,
- 7) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya,
- 8) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga aqil baligh.

⁴²Tohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 10

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Hakim.
 - 10) Semua muslim (jika urutan diatas tidak ada)
- c. Menurut Syafi'iyah
- 1) Ayah
 - 2) kakek
 - 3) Saudara laki-laki sekandung,
 - 4) Saudara laki-laki seayah,
 - 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - 6) Anak laki-laki dari saudara laki –laki seayah
 - 7) Paman kandung
 - 8) Anak laki-laki dari paman sekandung
 - 9) Anak laki-laki dari paman seayah
 - 10) Hakim
- d. Menurut Hanabilah
- 1) Ayah
 - 2) Kakek ke atas,
 - 3) Anak, cucu ke bawah,
 - 4) Saudara kandung
 - 5) Saudara seayah
 - 6) Anak saudara ke bawah,
 - 7) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah
 - 8) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah.
 - 9) Orang yang memerdekakan; dan

10) Hakim.⁴³

5. Macam-Macam Wali Nikah

Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau walinya bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali muhakkam.⁴⁴

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali, adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung dengan wanita) yaitu : ayah, kakek, dan seterusnya keatas.⁴⁵
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu : saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Pria dari keturunan ayahnya dalam garis pria murni yaitu : saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, anak saudara kandung dari ayah dan seterusnya kebawah.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁴³ *Ibid*, hlm. 13

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta : Dirjen Bina Islam & Urusan Haji, 2003), hlm. 24

⁴⁵ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), hlm. 110

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila wali diatas tidak beragama islam sedangkan calon mempelai beragama islam atau wali-walinya tersebut belum baligh, atau belum berakal datau rusak pikiran atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis , maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya.

Contohnya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya belum baligh dan tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).⁴⁶

Wali nasab terbagi menjadi dua :

1) Wali Mujbir

Wali mujbir yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan. Hak yang dimiliki wali mujbir disebut dengan hak ijbar. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah membatasi bahwa hak ijbar hanya dimiliki Ayah dan kakek. Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab termasuk dzawil arham.

Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya memiliki hak ijbar, selama yang

⁴⁶*Ibid*, hlm. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikawinkannya itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang asabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali adalah kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali akrab.⁴⁷

Tetapi wali mujbir ini dibatasi beberapa syarat :

- a) Mempelai laki-laki harus sekufu(sepadan) dengan mempelai perempuan.
 - b) Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai.
 - c) Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan jelas maupun terselubung.
 - d) Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.⁴⁸
- 2) Wali Nasab Biasa

Wali Nasab Biasa Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit* hlm.82

⁴⁸ Al-Hamdani, *Op. Cit* hlm.114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan dari wanita yang bersangkutan dengan kata lain wali nasab biasa tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan hak ijbar.⁴⁹

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabila, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu :

Pertama, wali dekat atau wali qarib yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Ketidakarusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah orang yang masih muda itu tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua, wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap

⁴⁹Hernawati dan Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islami* (Karanganyar: Genius Komputer, 2008), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut :

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman Kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah.
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁵⁰ Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Kata-kata hakim dalam Islam disebut dengan qadhi, yaitu seorang pejabat pemerintahan yang diangkat oleh presiden dalam bidang agama termasuk didalamnya nikah,

⁵⁰ Anonymous, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam... hlm. 323

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruju', fasakh, faraid, nafkah, shadaqah, zakat, hibah, wakaf, dan lain-lain.⁵¹

Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali *ab'ad*.
- 3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh
- 4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali aqrab nyan *adhal*.
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
- 7) Wali aqrabnya sedang ihram.
- 8) Wali aqrabnya sendiri akan menikah.
- 9) Wali akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Wanita yang belum baligh.
- 2) Kedua belah pihak tidak sekutu.
- 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
- 4) Diluar daerah kekuasaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁵¹Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Semarang: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat “*saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.*”⁵²

Wali tahkim terjadi apabila :

- 1) Wali nasab tidak ada.
 - 2) Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada walinya.
 - 3) Tidak ada qadhi atau pegawai peccat nikah, talak dan rujuk (NTR).
- ### 4) Wali Maula

Wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh telah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, lebih dari seorang yang meminang saya dengan salah seorang yang engkau sukai, kemudian Abdurrahman bertanya “ apakah berlaku bagi diri saya?” ia menjawab “ ya” “ kalau begitu, aku nikahkan diri saya dengan kamu.”

⁵²Slamet Abiding. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat. Cet ke-I, Jilid 1-2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 91-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya sendiri atau dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri dan Auza'I, Lais dan Imam Hanafi, Menurut Imam Syafi'I yang menikahkannya oleh wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh, sebab wali termasuk syarat sah pernikahan. Oleh karena itu, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

5) Wali *Adhal* (Menolak atau Enggan)

Wali *adhol* berasal dari kata *adhal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi. Wali *adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu maka dinamakan wali *adhol*.⁵³

Apabila wali menolak untuk menikahkan orang yang diwakilkannya maka ia dinyatakan telah membantah, sedangkan bantahan adalah perbuatan zalim. Ketika kezaliman itu terbukti maka sang perempuan dapat mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menghapus kezaliman.

Pada kondisi seperti ini, seorang hakim boleh memerintahkan walinya tersebut untuk menikahkannya, apabila dituruti maka

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 1339



demikianlah yang terbaik, dan apabila ia menolak maka hakim boleh menikahkannya sebagai penggantinya.⁵⁴

5. Status Kedudukan Wali Nikah dalam Pernikahan

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.⁵⁵

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan

⁵⁴ Abdul Majid Mahmud Mathub, Op.Cit, hlm 188

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Keajaiban, 2008), hlm 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.⁵⁶

Dalam pandangan ulama Fiqih, Terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Ibnu Rusyd menerangkan: “Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi’i.

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya’bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali.

B. Wali *Adhal* Dalam Pernikahan

1. Wali *Adhal* Menurut Hukum Islam

Kata ‘*adhal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab

عضل - يعضل - عضلا, Wali ‘*adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*, (Bandung : Al Ma’arif, 1997), hlm. 11



Seorang perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.

Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu, sehingga wali nasab akan menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Perkawinan yang berlaku.⁵⁷

Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat dinasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.

Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah dzolim sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzolim adalah hakim, tapi jika adholnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliaannya pindah ke wali *ab'ad*. Lain halnya jika adholnya karena sebab nyata yang di

⁵⁷Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benarkan oleh syara' maka tidak di sebut *adhal*, seperti wanita yang menikah dengan yang tidak sekufu atau menikah maharnya di bawah mitsil, atau wanita di pinang oleh pria lain yang lebih pantas dari peminang pertama.⁵⁸

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali *adhal* yang zalim.

Dalam Islam hubungan anak dan orang tua harus terjaga dengan baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat : 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi seorang anak berkata buruk atau bertindak buruk terhadap orang tua, agar hubungan itu tetap terjaga

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1, cet.I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 253

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik. Seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.⁵⁹

Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu, sehingga wali nasab akan menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dalam hal ini wali dilarang *adhal* menikahkan anaknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ۖ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”

Sebagaimana kita ketahui, Jumhur fuqaha sependapat bahwa bagi perempuan yang hendak melaksanakan akad pernikahan harus ada wali nasab, karena wali merupakan rukun dan ia yang melaksanakan ijab akad nikah sehingga tanpa kehadiran wali nasab, pernikahan dianggap tidak sah. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab

⁵⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. HIDAKARYA ACEUNG,1979),hlm. 24

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila wali nasab tidak ada atau wali ghaib maka perwalian akan pindah ke tangan wali hakim, demi tetap adanya wali yang merupakan rukun, sehingga pernikahan dianggap sah.

Jika seorang wanita mempunyai beberapa wali yang satu derajat misalnya saudara laki-laki atau paman, maka disunnahkan baginya mengedepankan orang yang paling tua dari mereka, yang paling pintar dan yang paling memahami agama. Jika ada salah seorang dari para wali menikahnya dengan seizin dari wanita yang dinikahkan tanpa izin dari para walinya, maka pernikahan itu sah, meskipun wali tersebut yang paling muda dari mereka. Dan jika ada dua wali yang menikahnya, maka yang sah adalah wali yang paling awal, karena akad nikah yang diselenggarakan oleh wali yang kedua tidak sah, meskipun masing-masing wali berada dalam satu derajat.⁶⁰

Menurut jumhur ulama, wali adalah orang dari kerabat ashabah (keturunan dari garis laki-laki/bapak) yang paling dekat. Mekan ini tidak dikhususkan pada ashabah saja, dan dzawil arham, misalnya anak laki-laki dari anak perempuan.⁶¹ Sedangkan perwalian hakim itu sudah sangat jelas, yaitu pertama pertengkaran di antara para wali membatalkan perwalian mereka dan menjadikan mereka seperti tidak ada. Kedua jika mereka tidak ada, maka perwalian itu diserahkan kepada hakim.

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila :

⁶⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit*, hlm. 54.

⁶¹*Ibid*, hlm 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Para ulama sepakat, bahwa untuk kriteria wali *adhal* setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhinya, di antaranya adalah : lelaki yang melamarnya adalah sekufu, dan sanggup membayar mahar mitsil. Mengenai kesepakatan ulama di atas, pernah diungkapkan oleh Ibnu Rusydi di dalam kitabnya “bidayatul mujtahid” dalam keterangan: Para ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya (dari kawin) tatkala ia berhadapan dengan pasangan yang sejodoh berikut dengan mahar mitsilnya.

Adapun perspektif wali *adhol* menurut empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

- a. Menurut Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, terutama sekali pada ulama²² nya ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adhal* ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya dalam kalangan maliki menyatakan yang artinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab’ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya”⁶²

Dalam keterangan lain dijelaskan :

“Sesungguhnya seorang wali di nyatakan ,,adhal itu manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud mencegah/melarang maulanya dari kawin, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia ,,adhal, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk maulanya apapun dia adalah sesayang-sayangnnya manusia terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud merusak dengan sekali saja, hakim memerintah utuk mengawinkannya, dan kalau tidak sanggup mengawinkan, maka hakim lah yang mengawinkan”

⁶²Akhmad Shodiqin, Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Mahkamah* Vol 1 No.1 Juni 2016, hlm 63-64

b. Menurut Mazhab Hambali

Di dalam Mazhab Hambali di ceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *adhal* ini. di satu riwayat, bahwa wali yang *adhal* terutama yang *adhal* itu adalah wali aqrab, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* baru berpindah kepada wali hakim. Namun secara umum kesimpulannya masalah wali *adhal* dalam mazhab Hambali cenderung dengan menggunakan hakim.

Menurut Mazhab Hambali ketika terdapat wali yang mencegah atau yang enggan terhadap anak perempuannya yang masih kecil untuk menikah dengan laki-laki sekufu dan dengan mahar *mitsil*, maka perwalian tidak pindah kepada wali hakim selagi masih ada wali lain yaitu wali *ab'ad*.⁶³

Menurut mazhab hambali pun ada diantara ulama yang cenderung berpendapat lain. yaitu Ibnu Qudamah, dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adhal* beliau cenderung untuk upayanya penyelesaian wali *adhal*, dengan beberapa pertimbangan terutama berdasarkan petunjuk hadits Aisyah RA, tidak melepaskan keterlibatan seluruh wali (dari wali *aqrab*) yang ada. Jadi jika terjadi ke *adhalan* pada diri wali, dalam hal ini adalah wali yang paling dekat (wali *aqrab*) maka untuk perwaliannya digantikan oleh wali berikutnya yang lebih jauh

⁶³*Ibid, hlm 65*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*ab'ad*), dan seterusnya hingga habis para wali kerabat, dan seterusnya baru pindah ke wali hakim.

c. Menurut Mazhab Hanafi

Di dalam mazhab hanafi juga telah di dapati keterangan mengenai wali adhol tersebut. Namun demikian, keterangan yang dapat diungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama“mazhab tersebut. Abdurrahman Al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut Ulama“ Madzhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya di sebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad*.

d. Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan wali *adhal* maka melibatkan seorang hakim, maksudnya hakimlah yang memproses dan mengusut ke *adhalan* wali dan mengusahakan dan mengantisipasi permasalahan tersebut. Hal tersebut dilakukan tentunya setelah adanya laporan pengajuan dari pihak wanita. Namun demikian imam Syafi'i dalam keterangan lain menjelaskan bahwa pergantian wali kepada hakim terjadi manakala yang *adhal* adalah wali *aqrab*, sedangkan wali yang lain tidak bisa menggantikan. Maka wali hakimlah yang mengawinkan atau mewakilkan kepada orang lain.⁶⁴

⁶⁴*Ibid*, hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali *adhal* tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli dalam satu kitabnya "Sarh Minhajut Thalibin", yang antara lain menerangkan:

"Di haruskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan (yang menjadi maulanya) berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhal"

Keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali *adhal* berikut upaya awal untuk mengantisipasinya, namun demikian bila dipahami, bahwa upaya tersebut akan membawa hasil manakala si wali kembali dari *adhal* nya (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali/ pergantian wali atas diri wali *adhal* kepada hakim. Ini terjadi manakala yang *adhal* itu dari wali dekat (akrab). Sedang wali yang lain yaitu wali yang (*ab'ad*) tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditanggihkan, karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya. Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui keterangan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan (dan pembuktian) oleh hakim. Di antaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang „adhal tersebut), kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar.

Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya (dan telah membenarkan laporan tersebut) maka hakim (memerintahkan) untuk mendatangkan wali yang lebih dekat (wali akrab) dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan : apakah kamu sekalian berkeberatan sekali (untuk mengawinkan)?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya.

Dan walaupun hakim tidak memerintahkan mereka (terlebih dahulu), hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi."

Dan rincian diatas kesemuanya itu cenderung melibatkan hakim dalam menyelesaikan masalah wali *adhal* sehingga wali yang bersangkutan



menarik kembali taubat dari *adhalnya*. Hal tersebut merupakan cerminan sejarah wali *adhal* muncul dimasa Rasulullah yaitu Ma'qil Ibnu Yasar.

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai wali *adhal* diatur dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 sebagai berikut :

- Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
- Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar wilayah extra-teritorial ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahnya hanya dapat dilangsungkan oleh wali hakim.

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku pegawai selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim di wilayahnya. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁶⁵

⁶⁵ Al Hamdani, *Op.Cit* hlm.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri No.2 Tahun 1987 tersebut, maka penetapan *adhalnya* wali harus melalui sidang Pengadilan Agama, jika tidak maka ke *adhalan* nya tidak sah dan tidak diakui sebagai wali *adhal*.

Kedudukan Wali Adhal Dalam Pernikahan

Wali secara bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. Sedangkan secara istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali.⁶⁶

Berdasarkan pasal 50 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sedangkan dalam Pasal 51 huruf (a) menyatakan bawah wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Dalam huruf (b) dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.⁶⁷

Seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus menghadirkan wali, berarti tanpa wali, nikah itu batal menurut Hukum

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam (terj. Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk)*(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 178.

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan), hlm 90

Islam atau nikahnya tidak sah. Dari hadis Rasulullah SAW yang lain Riwayat Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah, bahwa:

- a. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.
- b. Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (riwayat Daruqutni), diriwayatkan kembali oleh Ibnu Majah).
- c. Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal, tiga kali kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah)

Akibat Hukum yang timbul dari wali *adhal* adalah berpindahnya kewalian dari wali nasab kepada wali hakim. Setelah dilaksanakan akad nikah oleh wali hakim maka perkawinannya sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya penulis sendiri. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

Dalam hal *adhal* nya wali, perwalian dapat pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan *adhal* nya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak *adhol* menghalangi. Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali *adhol*, juga dipandang sah oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dikarenakan *adhal* yang diterapkan di KUA Kecamatan Tualang, dilakukan melalui jalan mediasi antara wali nasab dengan calon mempelai perempuan yang berakhir dengan wakilah kepada KUA untuk menjadi wali.

Berdasarkan kedudukan KUA dalam penyelesaian kasus wali *adhal* menurut para Imam mazhab, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafii berpendapat penyelesaian wali *adhal* dilakukan oleh seorang penguasa (hakim) sebagai penengah, Imam Hanafi berpendapat penyelesaian wali *adhal* dilakukan oleh wali aqrab sebagai penengah tidak langsung kepada wali hakim, Imam Hambali berpendapat penyelesaian wali yang *adhal* dilakukan oleh wali ab'ad terdahulu baru kemudian berpindah ke wali hakim, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa penyelesaian wali *adhal* dilakukan oleh seorang penguasa (hakim) sebagai penengah.

Dalam tinjauan fiqh munakahat (Hukum Islam) dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindah hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh shar'i. Dalam hal ini wali hakim sebagai wali nikah merupakan pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan wali hakim merupakan wali nikah karena darurat.

B. Saran

1. Kepada pihak KUA seharusnya memperhatikan dan tata aturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan akad pernikahan tidak terjadi pelanggaran baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku

2. Kepada pihak calon mempelai perempuan seharusnya meminta izin dan persetujuan dari wali nasab. karena wali nasab merupakan pemegang peran sah dan tidaknya akad nikah.

Kepada pihak wali nasab agar tidak berbuat *adhal* atau enggan menikahkan anak kandungnya, karena yang demikian dapat memutuskan silaturrahi dengan orang tua dan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Shodiqin, "Penyelesaian Wali *Adhal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", (*Jurnal Mahkamah*), Vol 1, No.1, Juni 2016, hlm 63-64.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bhineka Cipta. Cet ketujuh, 2007.
- Arisman. *Dimensi Maqasid Syari'ah dalam pernikahan*, Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Asyhadie, Zaeni. Sahrudin, dkk, *Hukum Keluarga Islam, Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta : AMZAH. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam (terj. Abdul Hayyie al-Kattani , dkk.* Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bugin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dalal, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1993 .
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media . 2010.
- H. Aminuddin dan Slamet Abiding. *Fiqh Munakahat. Cet ke-I, Jilid 1-2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- H. M. A Tihami dan Sohari Sahrani. *fiqh munakahat: kajian fiqh nikah lengkap*, Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2019.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta : Akademi Pressindo. 2003.
- Ketib, Abdullah. *Hukum Islam*. Semarang: Tugu Muda Indonesia. 1990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti*, Jakarta: Erlangga, 2013
- Manan, Abdul . *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Masykur A.B. *Fiqh Lima Madzhab Cet VII*. Jakarta: Lentera. 2001.
- Muthlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: ERA INTERMEDIA. 2005.
- M. Yusuf, Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mukhlisin dan Hernawati . *Menuju Pernikahan Islami*. Karanganyar: Genius Komputer. 2008.
- Nar, Djamaan . *fiqh munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS). 1993.
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan, cet.3*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, cet.2*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011.
- Ramulu, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*. Bandung : Al Ma'arif. 1997
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1, cet. I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013
- Saerani, Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, cet, ke-4*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.
- Suhyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suniyati. *Hukum Perkawinan*, Jakarta : PT Grafindo Pustaka, 2005
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Semarang: Pustaka al-Kautsar. 2004.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Yaharti, Poppy. Indrawan dan Rully. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Bandung: Refika Aditama, 2004
- Yenus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. HIDAKARYA AGUNG. 1979.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan bapak kepala KUA dan Penghulu KUA

1. Apa yang di maksud dengan wali *adhal* ?
2. Bagaimana praktek pernikahan oleh wali hakim dengan alasan wali *adhal*
3. Apakah KUA memiliki peran khusus dalam menyelesaikan kasus wali *adhal* yang terjadi di Kecamatan Tualang ?
4. Apakah ada upaya mediasi yang dilakukan pihak KUA terhadap kasus ini ?
5. Apa Saja tahapan-tahapan yang dilakukan KUA dalam memediasi kasus wali *adhal* ?
6. Bagaimana status wali hakim terhadap wali *adhal* ?
7. Bagaimana Pandangan islam terhadap wali *adhal* ?

Wawancara dengan pengantin wali *adhal*

1. Bagaimana proses pernikahan kasus wali *adhal* ?
2. Apa alasan walinya tidak mau menikahkan ?
3. Bagaimana hubungan antara anak dan orangtua setelah terjadi pernikahan dengan wali *adhal* ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Najamudin, S.H, Menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 1 Juli 2021 Pukul 09.35 WIB



Wawancara dengan bapak Dr. H. Khairuddin, Menjabat sebagai Penghulu KUA Kecamatan Tualang, 1 Juli 2021 Pukul 10.12 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Niko dan Ningsih, Pasangan Wali Adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 04 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB



Wawancara dengan Asyik Rachmansyah, salah satu Pasangan Wali Adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 05 Juli 2021, Pukul 11.45 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Rini Hardiyanti, salah satu Pasangan Wali Adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 05 Juli 2021, Pukul 12.45 WIB



Wawancara dengan Jariah Sidabutar, salah satu Pasangan Wali Adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 04 Juli 2021, Pukul 14.05 WIB



Wawancara dengan Vivi Oktariani, salah satu Pasangan Wali Adhal di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 04 Juli 2021, Pukul 15.00 WIB

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta teknik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "**PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT: Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**", yang ditulis oleh:

Nama : **DELIANA RAHMAH PRATIWI**
 NIM : 11721200639
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Sekretaris
Rahman Alwi, M.Ag

Penguji I
Zulfahmi Nur, MA

Penguji II
Dr. S. Zainal Arifin, MA

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Deliana Rahmah Pratiwi
NIM : 11721200639
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : **PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Pembimbing : Ade Faris Farullah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 November 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penguip an hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguip an tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

No. 04/F.I/PP.00.9/1671/2021

Pekanbaru, 04 Februari 2021

Biasa (Sat) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DELIANA RAHMAHPRATIWI
NIM : 11721200639
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT
FIQIH MUNAKAHAT : STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Protokol, dan ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Protokol, dan ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38568
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/PTSP/2021/09/1671/2021 Tanggal 4 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DELIANA RAHMAHPRATIWI |
| 2. NIM / KIP | : | 11721200639 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | JLN. KANDIS KM 06 PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK |
| 6. Judul Penelitian | : | PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT
 FIKIH MUNAKAHAT : STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
 KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 3. Pengutipan tidak meruapkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengemukakan dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUALANG**

JL. Datuk Sri Maraja No. 75 Kec. Tualang Kab. Siak
Email: kuatualangsiak@gmail.com-Kode Pos 28772

: B-125/Kua.04.11/04/Hm.01/2/2021
: I Lembar
: Izin Riset

15 Februari 2021

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Suska Riau
di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Saudara Nomor:503/DMPMPTSP/NONIZIN-RISET/38568 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Penelitian bagi mahasiswa yang akan menulis Skripsi antara lain:

Nama : DELIANA RAHMAH PRATIWI
NIM : 11721200639
Judul skripsi ; "PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT: Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak".

Pada intinya kami mendukung atas kegiatan tersebut dan tidak keberatan memberikan data yang dimaksud dengan tujuan agar bermanfaat dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Najamudin



1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Himpunan Pengantar
Kilang-Undang

Universitas Islam Sultan Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

DELIANA RAHMAH PRATIWI, Lahir di Perawang, 23 Desember 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan dari Ayahanda Suwito dan Ibunda Rofiah. Penulis menempuh pendidikan mulai tahun 2004 di TK Asiyah Bustanul Afwa sampai 2005. Tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 006 Perawang Barat dan lulus tahun 2011. Tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan tingkat MTS di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru dan juga melanjutkan pendidikan tingkat MA disekolah yang sama dan lulus tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur seleksi SPAN PTKIN dan diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2017-2021.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tahun 2019 dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan judul **“PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT FIQIH MUNAKAHAT : Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”** dibawah bimbingan Bapak Ade Fariz Farullah, M.Ag. berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 18 November 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.